



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan asas dan prinsip otonomi daerah guna pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terencana dan terstandar;
- b. bahwa dengan adanya besaran komponen kebutuhan belanja pada Perangkat Daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu standar harga satuan yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya dengan menambahkan beberapa standar harga satuan yang bersifat sebagai batas tertinggi maupun yang dapat dilampaui;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2025 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 dalam lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan angka 5 dan angka 6 dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...